



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027;
15. Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan pencermatan dan verifikasi usulan masyarakat;
 - b. memverifikasi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
 - c. memberikan rekomendasi LAYAK dan TIDAK LAYAK setiap usulan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi usulan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banaran
pada tanggal 30 Juni 2025

KEPALA DESA BANARAN

ALI MUKAROM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Pemerintahan Desa	Nama
1.	Ketua	LPM	Yasin
2.	Sekretaris	KPMD	Sudarno
3.	Anggota	Perangkat Desa	Ahmad Sonhaji
4.	Anggota	Perangkat Desa	Zainal Abidin
5.	Anggota	Wakil Perempuan	Endang Purwaningsih

KEPALA DESA BANARAN

ALI MUKAROM